



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap kepada masyarakat, perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan bahwa syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan pemerintah daerah yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Kepala Daerah atas usul pemimpin Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan tertinggi pada BLUD RSUD Cilacap.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang selanjutnya disingkat RSUD Cilacap adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dikelola dengan Pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah ,yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD Cilacap untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD.
8. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
9. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
10. Cuti Pegawai BLUD selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formasi yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
12. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD.
13. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.
14. Pengadaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyarangan dan pengangkatan Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Direktur BLUD RSUD Cilacap dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD dapat :

- a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD RSUD Cilacap;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan Anggaran BLUD RSUD.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD terdiri dari:
 - a. Pegawai BLUD Kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Pegawai BLUD Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh Tim Seleksi Pegawai BLUD;
 - c. formasi memungkinkan.
- (4) Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Direktur.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD Cilacap dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai BLUD juga mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewajiban Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standarisasi harga, pengadaan barang/jasa kebutuhan RSUD Cilacap.

- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Cilacap.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD Cilacap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur BLUD RSUD Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LARANGAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 10

Setiap Pegawai BLUD dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang;
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

BAB VI
PENGADAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai BLUD didasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Direktur melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur membuat perencanaan pengadaan Pegawai BLUD.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan Pegawai BLUD.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan pengadaan Pegawai BLUD ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Direktur.
- (4) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur.

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan

Pasal 15

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai BLUD diumumkan secara terbuka.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. Jumlah, jenis dan kualifikasi jabatan;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. Batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga
Penyaringan

Pasal 16

- (1) Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai BLUD.
- (2) Panitia Penyaringan Penerimaan Pegawai BLUD terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap dan BLUD RSUD Cilacap.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan bahan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian;
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Ujian kompetensi.

Pasal 17

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Keempat
Penerimaan

Pasal 18

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai BLUD diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Seleksi penerimaan terdiri dari:
 - a. Tes Kompetensi Dasar; dan
 - b. Tes Kompetensi Bidang dan/atau Tes Potensi Akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pegawai BLUD yang lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Penerimaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VII
PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang seharusnya diterima.
- (4) Pegawai BLUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Pegawai BLUD.
- (5) Pegawai BLUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (6) Jangka Waktu kontrak Pegawai BLUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (7) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur
 - b. formasi jabatan masih tersedia ; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Harian Lepas dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VIII
PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Pengembangan kompetensi dan pengembangan karier dapat diberikan kepada Pegawai BLUD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan rumah sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

Pasal 23

Pegawai BLUD dapat menduduki jabatan fungsional.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi)
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Pembinaan Pegawai BLUD menjadi tanggung jawab Direktur.

BAB X
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD

Pasal 25

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai BLUD;
 - e. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
 - g. status BLUD RSUD Cilacap dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BLUD tingkat berat;
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD yang dikenakan penahanan oleh Pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 27

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Apabila Pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Perjanjian Kerja

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai BLUD;
 - c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 30

- (1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk pegawai BLUD Kontrak, paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Tetap, dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dilakukan perpanjangan kontrak.
- (4) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan kebutuhan BLUD RSUD Cilacap.

BAB XII
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD

Pasal 31

- (1) Penilaian kinerja Pegawai BLUD merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditanda tangani oleh atasan langsung.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk :
 - a. Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai BLUD;
 - b. Pemberian penghasilan lain;
 - c. Pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja Pegawai BLUD.

BAB XIII
PERLINDUNGAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.
- b. Disesuaikan status kepegawaiannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Pegawai BLUD tidak dijamin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Cilacap.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 39